

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI SATLANTAS POLRES NIAS SELATAN

Anugerah Selamat Laia

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
anugerah1096@gmail.com

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya yang tidak diduga dan disengaja yang melibatkan kendaraan dan pengguna jalan, yang menimbulkan korban manusia dan merugikan harta benda. kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaian pengemudi yang melibatkan kalangan masyarakat tanpa mengenal usia. kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain orang tua membebaskan anaknya menggunakan kendaraan khususnya sepeda motor, menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi, kurangnya kesadaran hukum, dan yang dapat mengorbankan jiwa dan harta benda baik pengemudi maupun orang lain. Salah satu tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang telah diselesaikan secara *Restorative Justice* di Sat Lantas Polres Nias Selatan yaitu, Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada tanggal 10 Desember 2023. Tindak pidana tersebut telah diselesaikan dan sanksi yang diberikan kepada anak antara lain minta maaf dan ganti rugi kerusakan kendaraan korban, namun pada penyelesaian anak tidak dihadirkan. jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis, dengan terjun ke lapangan dalam menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di kalangan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, data hukum primer didapatkan dari hasil wawancara, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* telah terlaksana dan tidak sesuai berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Karena pelaku tidak dihadirkan dalam perdamaian antara pelaku dan korban. Penulis menyarankan agar pihak Kepolisian Sat Lantas Polres Nias Selatan dalam menerapkan *Restorative Justice* agar menghadirkan para pihak terutama pelaku dan korban, agar penyelesaiannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Penerapan *Restorative Justice*; Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Anak

Abstract

A traffic accident is an event that occurs on a highway that is unexpected and intentional involving vehicles and road users, which causes human casualties and damages property. Traffic accidents are caused by violations and negligence of drivers involving members of the public regardless of age. Traffic accidents involving minors can occur due to several factors, including parents allowing their children to use vehicles, especially motorbikes, using vehicles at high speed, lack of legal awareness, and which can sacrifice the lives and property of both the driver and other people. One of the traffic accident crimes that has been resolved using restorative justice at the South Nias Police Traffic Unit, namely, a traffic accident committed by a child on December 10 2023. This crime has been resolved and the sanctions given to the child include an apology and compensation for damage to the victim's vehicle, but in the settlement the child was not present. The type of research used is sociological legal research, by going into the field to analyze what actually happens in society. The data collection techniques used were primary and secondary legal materials, primary legal data was obtained from interviews. Data analysis used in this research was descriptive qualitative analysis and conclusions were drawn using a deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the implementation of Restorative Justice has been implemented and is not in accordance with Police Regulation Number 8 of 2021. Because the perpetrator was not present in peace between the perpetrator and the victim. The author suggests that the South Nias Police Traffic Unit, in implementing Restorative Justice, should bring together the parties, especially the perpetrator and the victim, so that the resolution is in accordance with the applicable laws and regulations.

Keyword : *Implementation of Restorative Justice; Traffic Accident Crime; Child*

A. Pendahuluan

Pelanggaran lalu lintas merupakan kejadian yang terjadi di jalan raya, jalan raya sudah menjadi akses untuk berkendara bagi masyarakat. Agar jalan raya berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu adanya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Agar menciptakan ketertiban maupun keamanan bagi pengendara motor dan keselamatan masyarakat yang menggunakannya. Pengendara yang

menggunakan akses jalan raya bukan hanya orang dewasa tetapi juga orang yang belum dewasa yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang terjadi di jalan raya yang disengaja maupun tidak disengaja. Namun, di Indonesia permasalahan yang sering dijumpai sampai masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun ketahun yaitu terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masyarakat harus menaati keseluruhan atauran yang ada dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk berlalu lalu lintas dengan baik dan benar, sehingga terciptanya kelancaran, keselamatan dan rasa aman dalam berlalu lintas.

Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerebohan pengemudi tersebut yang tidak patuh terhadap hukum atau peraturan khususnya pada peraturan lalu lintas jalan raya.

Hukum yang berkembang dalam masyarakat diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, dapat terlindung dan aman. Salah satu perwujudan hukum tersebut adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu aturan yang dimuat dalam KUHP adalah tentang tindak pidana kealpaan. Tindak pidana kealpaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XXI Pasal 359 KUHP

sampai dengan Pasal 361 KUHP, yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Tindak pidana kealpaan bukan hanya dilakukan orang, tetapi juga dilakukan oleh anak di bawah umur.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, baik itu kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat, ataupun kendaraan lainnya. Dalam berlalu lintas dikenal dengan adanya kesengajaan maupun kealpaan. Menurut Moeljatno kealpaan adalah suatu sutruktur yang sangat *geo compliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahirah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin seseorang dengan demikian di dalam kealpaan terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.

Secara umum tindak pidana kecelakaan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang di dalamnya tidak terdapat unsur kesegajaan, sebagaimana unsur kesegajaan yang terdapat dalam tindak pidana lain.

Meskipun tidak terdapat unsur kesegajaan, tetapi unsur kesalahan berupa kelalaian yang ada pada pelaku dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana. maka penyelesaian perkara kecelakaan di luar pengadilan melalui pendekatan *Restorative Justice* dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Dalam penyelesaian tindak pidana anak, sampai saat ini masih merupakan pembahasan, dimana adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat perihal pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan anak. Ada yang setuju bahwa anak dihukum atas perbuatannya dan ada juga yang tidak setuju terhadap pemberian hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena anak merupakan orang yang belum dewasa dan belum mengerti tentang hukuman dari perbuatannya tersebut, walaupun demikian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah menjamin perlindungan anak, akan tetapi dalam pelaksanaan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

Dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* sebagai alternatif penanganan tindak pidana di luar pengadilan, dengan

memperhatikan syarat materil dan syarat formil dan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Anak yang dikenakan sanksi pidana penjara akan mengalami dampak negatif, maka salah satu upaya menghindari dampak negatif tersebut perlu adanya pendekatan *Restorative Justice* sebagai perubahan penghukuman atau penjatuhan pidana yang berbeda dengan konsep penjatuhan pidana yang sudah ada. *Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, serta pihak lain yang terkait dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sedangkan pemidanaan adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku dan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Dalam mengatasi masalah hukum *Restorative Justice* merupakan solusi yang diterapkan di masyarakat dikarenakan memberikan penyelesaian yang efektif dan komprehensif. Penyelesaian ini memiliki tujuan melibatkan para keluarga, korban, pelaku kecelakaan dan masyarakat supaya mengikuti aturan hukum dan memperbaiki perilaku bermasyarakat serta menjelaskan bahwa *Restorative Justice* memiliki konsep dasar yang sederhana. Pergeseran pelaksanaan pidana serta alternatif solusi seperti sosial dan yang lain merupakan bagian dari *Restorative Justice*. Dalam penyelesaian kasus perkara lalu lintas konsep ini bisa diimplementasikan untuk kepentingan semua pihak

satunya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang telah diselesaikan secara *Restorative Justice* di Sat Lantas Polres Nias Selatan yaitu, kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik mengangkat judul tentang: Penerapan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Sat Lalantas Polres Nias Selatan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis, jenis penelitian hukum sosiologis adalah menekankan peneliti untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan, yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Penelitian ini akan memberikan rumusan untuk menafsirkan dan observasi terhadap keadaan sebelumnya dalam mengetahui dan menemukan faktor-faktor dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah-masalah dalam menyelesaikan masalah penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di sat lantas polres nias selatan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun yang menjadi temuan peneliti dalam penelitian ini yang berjudul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak

Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Sat Lantas Polres Nias Selatan.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Sat Lantas Polres Nias Selatan Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 25 Maret 2024, penulis melakukan pengumpulan data dan pengambilan data melalui metode wawancara, dokumentasi bentuk foto serta observasi. Dalam pengambilan data berupa wawancara peneliti meneliti Penerpan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Sat Lantas Polres Nias Selatan yang terjadi di Jl. Baloho Indah Desa Hiliana'a, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan dan dilakukan oleh anak berinisial N Fau kepada korban A Gari. Dalam pengambilan data terhadap penelitian ini tentunya membutuhkan yang disebut narasumber, adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu, Kasat Lantas, Kanit I Sat Lantas, Pelaku dan korban.

Sat lantas merupakan salah satu instansi atau bagian dari polri yang berada ditingkat Resort dan memiliki tugas serta fungsi menyelenggarakan serta menjalankan ketertiban dan melindungi masyarakat. Sat Lantas Polres Nias Selatan juga merupakan instansi polri yang dapat melaksanakan penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan hukum dan wewenang yang diberikan serta mengayomi masyarakat. Kasat Lantas merupakan seorang yang berhak menyelesaikan suatu tindak pidana yang diselesaikan di Sat

Lantas berdasarkan atau penyelesaiannya di luar pengadilan secara kekeluargaan dan menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku dan korban. Kanit I Sat Lantas bertugas menyidik serta membantu Kasat Lantas dalam menyelesaikan suatu perbuatan pidana, untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum di dalam perbuatan pidana tentu ada gunannya suatu mediator orang ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban sehingga menciptakan suatu perdamaian diantara pelaku dan korban.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyatakan bahwa perbuatan tersebut telah dilaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan atau penyelesaian berdasarkan penerapan *Restorative Justice* di kantor Satlantas Polres Nias Selatan dan telah tercapai perdamaian antara pelaku dan korban dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa ganti rugi kerusakan motor korban.

Perbuatan tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak diduga yang terjadi di jalan raya, dan perbuatan kecelakaan lalu lintas juga sering diselesaikan di Sat Lantas Polres Nias Selatan berdasarkan kekeluargaan dan penyelesaian berdasarkan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif. Diwilayah hukum Sat Lantas terdapat penyelesaian

tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan atau dengan *Restorative Justice* sehingga menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban tanpa paksaan dan sehingga sistem penyelesaian itu memberikan dampak positif kepada anak karena, pada dasarnya anak tidak mengerti akibat dari suatu perbuatan yang ia lakukan.

Berdasarkan hal di atas maka dapat kita pahami bahwa diwilayah hukum Sat Lantas Polres Nias Selatan dalam menyelesaikan laporan aduan dari masyarakat terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengutamakan penyelesaian berdasarkan *Restorative Justice* yang merupakan jenis penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Asas Keadilan Restoratif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Sat Lantas Polres Nias Selatan, dengan Kasat Lantas, Kanit I Sat Lantas, Pelaku, dan Korban bahwa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara pelaku dan korban diselesaikan berdasarkan *Restorative Justice*. Adapun hasil dari perdamaian antara korban dan pelaku:

1. Permintaan maaf yang dilakukan oleh orang tua pelaku kepada korban di hadapan para pihak terutama di hadapan pihak kepolisian Satlantas Polres Nias Selatan.

2. Korban telah menerima permintaan maaf dari orang tua pelaku dan tidak lagi memperpanjang perkara pidana tersebut.
 3. Ganti kerusakan motor korban yang telah pelaku tabrak.
 4. Kepolisian Sat Lantas Polres Nias Selatan melakukan penyelesaian berdasarkan *Restorative Justice* dan memerintahkan pelaku agar mengganti semua kerusakan motor korban dan menyuruh pelaku agar tidak ugal-ugalan lagi di jalan raya dan tidak lagi menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi serta membuat pernyataan bahwa di kemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan ugal-ugalan di jalan raya serta menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga dalam penyelesaian tersebut membuat pelaku dan korban berdamai dan sanksi yang diberikan adalah berupa perjanjian agar pelaku sadar agar kesalahannya dan tidak melakukannya lagi di kemudian hari sehingga perdamaian tersebut tidak membuat pelaku atau anak tertekan dan terganggu sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah tanpa harus dituntut secara hukum.
- Adapun mekanisme penerapan *Restorative Justice* di Sat Lantas Polres Nias Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu:
1. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan terhadap
 - a. Laporan/pengaduan;
 - b. Menemukan langsung adanya dugaan Tindak Pidana.
 2. Menerima Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi.
 3. Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dilakukan oleh:
 - a. Anggota Polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat;
 - b. Anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.
 4. Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.
 5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
 6. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

7. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), petugas fungsi pembinaan masyarakat dan fungsi samapta polri:
 - a. Mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
 - b. Memfasilitasi atau memediasi antar pihak
 - c. Membuat lapora hasil pelaksanaan mediasi; dan
 - d. Mencatat dalam buku resgister keadilan *Restorative Justice*
 - e. pemecahan masalah dan penghentian penyidik tipiring.
 8. Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis oleh:
 - a. Kepala badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat markas besar polri
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; dan
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
 9. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik dalam kegiatan penyelidikan melakukan:
 - a. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
 - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terpenuhi;
 - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. Penerbitan surat perintah penghentian penyidik dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g. Memasukan data kedalam sistem elektronik manajemen Penyidik.
- Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa Sat Lantas Polres Nias Selatan merupakan intansi struktur bagian polri yang memiliki tugas menyelesaikan perkara pidana dengan cara penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Rsetoratif.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti

di Sat Lantas Polres Nias Selatan Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan dengan Kasat Lantas, Kanit I Sat Lantas Polres Nias Selatan, Pelaku, Korban terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum sat lantas polres nias selatan telah terlaksana dan tercapai suatu perdamaian antara pelaku dan korban. Dan dalam penyelesaian tindak pidana tersebut telah dihadirkan beberapa pihak termasuk didalamnya Kasat Lantas Polres Nias Selatan, Kanit I Sat Lantas, Korban dan orang tua pelaku yang mewakili pelaku dalam menghadirkan penyelesaian sengketa tersebut, dan sebagaimana hasil penyelesaian perkara pidana telah menghasilkan perdamaian antara korban dan pelaku yang telah diberikan sanksi kepada pelaku berupa minta maaf, ganti rugi kerusakan motor korban, dan pernyataan tidak melakukan lagi perbuatan pidana. Sehingga penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum sat lantas polres nias selatan telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan perdamaian serta pemulihan terhadap korban.

Bahwa dalam penerapan *Restorative Justice* di wilayah hukum Sat Lantas Polres Nias Selatan yang telah dilaksanakan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan telah diselesaikan secara bersama-sama dan menghasilkan suatu perdamaian antara korban dan pelaku serta keluarga pelaku,

sehingga penyelesaian tindak pidana tersebut memberikan dampak positif kepada anak sebagai pelaku tindak pidana untuk mendapatkan kesempatan mengubah diri tanpa harus diberikan hukuman.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan *Restorative Justice* di wilayah Hukum Sat Lantas Polres Nias Selatan yang dilakukan oleh Kasat Lantas, Kanit I Sat Lantas, dan juga korban serta orang tua pelaku telah terlaksana dan mencapai perdamaian antara pelaku dan korban. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Saran kepada penyidik atau kepada pihak Kepolisian Sat Lantas Polres Nias Selatan supaya dalam penyelesaian tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan *restorative justice*, supaya pelaku bisa dihadirkan dalam perdamaian tersebut tidak hanya diwakili oleh orang tua, agar pelaku bisa mengetahui apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuan perjanjian dan sanksi yang diberikan kepadanya sehingga dikemudian hari memiliki kesadaran hukum dan tidak melakukan lagi perbuatan pidana tersebut.
2. Sebaiknya orang tua harus lebih ekstra dalam memberikan pemahaman dan pengawasan terhadap anak. Karena sejatinya kejahatan yang dilakukan oleh anak tak lepas dari bagaimana kurangnya pemahaman terhadap anak tentang perbuatan yang dapat beresiko

serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga anaknya melakukan kejahatan terhadap orang lain baik yang disengaja maupun tidak disengaja..

E. Daftar Pustaka

- Abdul Mutolib., Dkk. (2025). Volcanic disaster mitigation based on local wisdom: A case study from a local community in the Mount Galunggung, Indonesia. *BIO Web of Conferences*. 155 (02002) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515502002>
- C.S.T. Kansil dan Chirstine S.T. Kansil. 1995. *Displin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dakhi, Y. (2025). Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 52-63. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1596>
- Harefa, D. (2025). Improving Environmental Conservation Skills through Science Learning that Values the Local Wisdom of Hombo Batu in the Botohilitano Indigenous Community. *Global Sustainability and Community Engagement*, 1(3), 119–130. <https://doi.org/10.62568/gsce.v1i3.302>
- Harefa, D. (2025). Innovation In Social Science Learning Based On Local Wisdom: Hombo Batu As A Cultural Education Media In South Nias. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 15-27. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i1.2555>
- Harefa, D. (2025). Integrating Character Education Into Science Learning To Improve Academic Achievement At Sma Teluk Dalam. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.57094/tunas.v6i1.2909>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Local Wisdom In Nias Myths About Natural Phenomena As A Basis For Developing Science Learning And Strengthening Scientific Argumentation. *KOHESI : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 28-49. <https://doi.org/10.57094/koehesi.v6i1.4075>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Modern Soil Science, Integrated Farming, And Nias Local Wisdom For Agricultural Productivity Improvement. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(2), 13-25. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i2.3914>
- Harefa, D. (2025). Internalization Of Harefa Local Wisdom Values In Guidance And Counseling Services To Develop Students' Integrity-Based Character In The Nias Islands. *Counseling For All : Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 5(2), 52-68. <https://doi.org/10.57094/jubikon.v5i2.3903>
- Harefa, D. (2025). Kearifan Lokal Nias dalam Pembelajaran IPA. *Jejak Publisher*. <https://books.google.co.id/books?hl=id>

- &lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnv1_ZlgrJULhSHgWKmDI2gA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Local Wisdom As A Means To Foster Independence In Mathematics Learning. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(2), 101-117. <https://doi.org/10.57094/afore.v4i2.3852>
- Harefa, D. (2025). Mathematics As A Philosophical Foundation In Hombo Batu: Exploring Nias' Local Wisdom Through The Perspective Of Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(1), 13-26. <https://doi.org/10.57094/afore.v4i1.2557>
- Harefa, D. (2025). Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar. Jejak Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq_92EoYaliCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Student Character Education Based On Kinship And Solidarity Values Of Hombo Batu To Reduce Conflicts In Schools. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 61-74. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i2.3921>
- Harefa, D. (2025). The Application Of Hombo Batu Local Wisdom-Based Learning In Enhancing Student Discipline And Cooperation In The Nias Islands. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(1), 14-27. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i1.2565>
- Harefa, D. (2025). The Influence Of Soil Texture Types On Land Resilience To Drought In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(1), 13-30. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i1.2585>
- Harefa, D. (2025). The Role Of Sofo-Sofo In Strengthening Health Awareness And Local Wisdom In Nias. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 12-26. <https://doi.org/10.57094/haga.v4i2.3918>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Local Wisdom From Nias Traditional Houses As A Learning Medium For Creative Economy Among Students At SMA Negeri 1 Teluk Dalam. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 106-119. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3233>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Nias' Hombo Batu Culture To Improve Students' Science Literacy. *Serumpun International Conference Proceedings (SICP)*, 1(1), 122-130. Retrieved from <https://iesrjournal.com/index.php/serumpun/article/view/660>
- Herlina, Apong, dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda.
- Laia, R. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak

- Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Studi Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 42-51. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1595>
- Liebman, Marian. 2007. *Restorative Justice, how Is Work*. London And Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher.
- R, Mukhlis. 2010. Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Tertentu Diluar KUHAP, Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol III No. 1.
- Rosida, Nikmah. 2023. *Budaya Hukum Hakim Anak Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waruwu, Y, Y. Analisis Yuridis Putusan Pemidanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 225-239. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1743>
- Wau, D. (2025). Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 127-136. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1637>
- Wau, S. S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 17-29. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1578>
- Wawancara dengan adik N. Fau Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, Tanggal 19 Maret 2024 Pukul 10.00 Wib.
- Wawancara dengan bapak Agus Entimasyah Sebagai Kasat Lantas Polres Nias Selatan, Tanggal 18 Maret 2024 pukul 10.00 Wib.
- Wawancara dengan bapak Benning Manullang Sebagai Kanit I Satlantas Polres Nias Selatan, Tanggal 18 Marat 2018 Pukul 13.00 Wib.
- Wawancara dengan Ibu A. Gari sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Tanggal 19 Maret 2024 Pukul 15.00 Wib.
- Zagoto, P. (2025). Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancama Maksimum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 30-41. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1593>